

PENETAPAN KEPESERTAAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA

(Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 157/HUK/2016,
tanggal 3 Mei 2016)

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu ditetapkan Kepesertaan Kartu Keluarga Sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Kepesertaan Kartu Keluarga Sejahtera;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013

tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);

6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN KEPESERTAAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA.

K E S A T U :

Menetapkan kepesertaan kartu keluarga sejahtera yang terdiri atas rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial berdasarkan Basis Data Terpadu dan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berbasis panti Kementerian Sosial.

K E D U A :

Rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan

Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebanyak 15.859.414 (lima belas juta delapan ratus lima puluh sembilan empat ratus empat belas) rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA :

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berbasis panti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebanyak 245.716 (dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas) jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT:

Rincian data mengenai kepesertaan Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA didasarkan pada penetapan Basis Data Terpadu dan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berbasis panti Kementerian Sosial.

KELIMA :

Perubahan data rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berbasis panti dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. pengurangan data rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berbasis panti yang tercantum sebagai Penerima Kartu Keluarga Sejahtera karena tidak lagi memenuhi kriteria; dan
- b. penambahan data rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berbasis panti untuk dicantumkan sebagai Penerima Kartu Keluarga Sejahtera karena memenuhi kriteria.

KEENAM :

Perubahan data Penerima Kartu Keluarga Se-

jahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, berdasarkan pada kuota yang telah ditetapkan.

KETUJUH :

Perubahan data penenima Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, secara bertahap diverifikasi dan divalidasi.

KEDELAPAN:

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/2015 tentang Penetapan Kepesertaan Kartu Keluarga Sejahtera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Mei 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)